



PUTUSAN

Nomor 707/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paul alias Apau
Tempat lahir : Kisaran
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/20 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Meadow Green Jl. Cemara Hijau 2 No.32A
Lippo Cikarang Rt. 001 Rw. 001 Kel. Cibatu Kec.
Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Paul alias Apau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 707/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAUL alias APAU** bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*". Sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAUL alias APAU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berikut simcard nomor 0817111818

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar bukti transfer ATM bulan september 2018
- 18 (delapan belas) lembar bukti transfer ATM bulan oktober 2018
- 26 (dua puluh enam) lembar bukti transfer ATM bulan november 2018
- 16 (enam belas) lembar bukti transfer ATM bulan desember 2018
- 8 (delapan) lembar bukti transfer ATM bulan januari 2019
- 1 (satu) bendel print out tangkapan layar berisi bukti percakapan dan bukti transfer
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode september 2018 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode oktober 2018 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode november 2018 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode desember 2018 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode januari 2019 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode april 2019 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel surat jalan dan nota pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor rekening 5220596330
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5260512007791500
- 1 (satu) buah buku agenda pembukuan

Agar seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa PAUL alias APAU** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu sekitar pertengahan bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di lahan penampungan limbah plastik Bangkong Reang Kabupaten Bekasi dan lahan Gemalapik Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang beralamat di Jl. Kaliandra Blok F16 no.15A-15B, Delta Silicon 3 Lippo Cikarang bergerak di bidang pengepul dan produsen limbah plastik untuk dijadikan bahan baku produk garmen, fiber, polyester, dan lain-lain, membutuhkan bahan limbah plastik untuk diolah, selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2018 sdr.YE FENG selaku Komisaris PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang ketika itu sedang mencari supplier limbah plastik untuk PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA pertama kali dikenalkan oleh sdr. FELLIM SUMERISA yaitu kontraktor yang pernah membangun PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA kepada Terdakwa di Perumahan Meadow Green Jl. Pinus hijau tengah 4 No. 11 Kel. Cibatu Cikarang Selatan Kab. Bekasi di rumah sdr. YE FENG, kemudian setelah itu pada bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 terjadi pertemuan kedua antara Terdakwa dengan Sdr. PELIM SUMERIS A dan Sdr. YE FENG di restoran AHAU daerah Cikarang Kabupaten Bekasi, pada pertemuan tersebut Sdr. YE FENG menanyakan apakah Terdakwa sanggup mencari limbah plastik PET impor dalam jumlah banyak, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan sanggup menjadi Suplier untuk menyediakan limbah plastik (PET) berupa: botol bekas impor berbagai ukuran, merek, jenis, bentuk dan warna untuk kemudian akan di produksi/diolah lagi oleh pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk menjadi bahan baku produk garmen, karena Terdakwa mengatakan mempunyai jaringan dan Terdakwa menjanjikan akan mencari PET impor dalam jumlah yang banyak, selanjutnya sesuai kesepakatan PET tersebut dibeli oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA dengan harga sebesar Rp. 2800/kg, dan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Terdakwa PET akan dikirim langsung ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA, pengiriman PET akan dilakukan sebanyak-banyaknya dan pembayaran langsung dibayarkan oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA dengan cara transfer dari rekening: BCA a.n LIN KONG WANG no. rekening 6530603766, a.n OUYANG HUAQIANG no. rekening 5221354665 dan a.n QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA no. rekening 5221435223 dan a.n FENG YE no. rekening BCA 5221435355, seluruhnya pembayaran ke rekening BCA pribadi Terdakwa no. Rekening 5220596330 dengan jumlah sesuai pengiriman jumlah PET impor yang dikirim.

Bahwa tidak lama setelah pertemuan kedua tersebut Sdr. PELIM SUMERISA mengabarkan kepada Terdakwa bahwa PET impor yang akan disuplai bisa diproduksi oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA, sehingga Terdakwa diminta untuk segera menyuplai PET impor tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 September 2018 Terdakwa sudah mulai mengirimkan PET impor ke Pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang beralamat di Jl. Kaliandra Blok F16 no.15A-15B, Delta Silicon 3 Lippo Cikarang secara bertahap sampai terakhir pengiriman ke pabrik yaitu tanggal 16 Oktober 2018 dengan jumlah PET impor yang sudah disuplai kurang lebih sebanyak 112.860 Kg, dan total uang yang sudah dibayarkan secara transfer sebanyak Rp.316.008.000 (tiga ratus enam juta delapan ribu rupiah), dengan rincian:

- ✚ Pada tanggal 25 September 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 16.884.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 28 September 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 1 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 18.348.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 5 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 36.288.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 8 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.460.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 10 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.624.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 11 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.972.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 12 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 16.800.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 13 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 18.956.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 6770 Kg.
- ✚ Pada tanggal 14 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 9.156.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 3270 Kg.
- ✚ Pada tanggal 15 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.880.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 4600 Kg.
- ✚ Pada tanggal 15 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 47.908.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 17110 kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 16 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 30.456.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA .
- ✚ Pada tanggal 18 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.708.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 5610 Kg.

Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 tersebut untuk pengiriman PET impor berikutnya yang di supplai oleh Terdakwa terdapat kendala masalah tempat penyimpanan, karena gudang di Pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA sudah penuh dengan PET impor yang dikirim oleh Terdakwa, karena mesin pengolahan PET belum maksimal pengoperasiannya untuk menggunakan bahan PET impor, sedangkan permintaan PET impor dari Pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA masih berlanjut, maka pada saat itu Terdakwa berinisiatif dan berusaha menyarankan kepada Sdr. YE FENG supaya menempatkan PET impor berikutnya di Bangkongreang Kabupaten Bekasi yang dikelola oleh Sdr. DENNY. Selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada Sdr. DENNY untuk meminjam tempatnya dan akhirnya setelah mendapatkan perizinannya lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. YE FENG selaku komisaris PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA dan meyakinkannya bahwa lahan penampungan di Bangkongreang sudah siap dipakai jika PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA masih memerlukan tempat penyimpanan PET impor, atas saran Terdakwa tersebut dan kepercayaannya terhadap Terdakwa lalu Sdr. YE FENG menyetujui bahwa untuk pengiriman bahan PET impor berikutnya akan dikirim ke lahan penampungan Bangkongreang Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada sekitar tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 04 Desember 2018 atas seizin dari Sdr. YE FENG Terdakwa mulai kembali menyuplai PET impor untuk ditempatkan di lahan penampungan Bangkongreang dengan jumlahnya berkisar 276.756 Kg dan total uang yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 774.916.800 (tujuh ratus juta tujuh puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ✚ Pada tanggal 19 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 39.172.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 13.990 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 22 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 31.248.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang untuk jumlah muatan 11160 Kg..
- ✚ Pada tanggal 24 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 10.175.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 20 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 41.630.400,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 14868 Kg.
- ✚ Pada tanggal 21 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 4.004.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkong dengan jumlah muatan 1430 Kg.
- ✚ Pada tanggal 25 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.868.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkong dengan jumlah muatan 5310 Kg.
- ✚ Pada tanggal 25 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 18.844.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 6730 Kg.
- ✚ Pada tanggal 29 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 4.200.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 1500 Kg.
- ✚ Pada tanggal 29 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.824.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 4580 Kg.
- ✚ Pada tanggal 31 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 34.608.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 1 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 7150 Kg.
- ✚ Pada tanggal 2 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 37.338.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 5 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.314.400,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 5 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.970.400,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 6 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.528.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 7 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.776.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 9 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 26.880.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 9 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 9.128.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 12 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 4.452.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 12 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.148.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim Bangkong dengan jumlah muatan 5410 Kg dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 12 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 7.168.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 2560 Kg .
- ✚ Pada tanggal 14 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 11.508.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 4110 Kg.
- ✚ Pada tanggal 14 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 21.196.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 7570 Kg.
- ✚ Pada tanggal 16 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 4650 Kg.
- ✚ Pada tanggal 16 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 5.769.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 2070 Kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 17 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.000.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 19 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 24.168.800,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 19 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 44.464.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 22 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.198.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 23 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 8.204.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 2930 Kg.
- ✚ Pada tanggal 24 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 10.444.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 3730 Kg.
- ✚ Pada tanggal 24 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 16.660.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 5950 Kg.
- ✚ Pada tanggal 27 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 24.556.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 8770 Kg.
- ✚ Pada tanggal 28 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 23.268.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 10310 Kg.
- ✚ Pada tanggal 29 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.216.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 4720 Kg .
- ✚ Pada tanggal 30 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.332.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 6190 Kg.
- ✚ Pada tanggal 3 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 7.644.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 2730Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 3 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.500.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 4 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 36.848.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 13160Kg.

Selanjutnya pada bulan Desember 2018 ada permintaan dari pengelola lahan Sdr. DENNY untuk tidak lagi menempatkan PET impor milik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA di lahan penampungan Bangkongreang Kabupaten Bekasi dikarenakan tempat tersebut sudah penuh, lalu Terdakwa meminta izin kepada Sdr. DENNY untuk meminjam tempat lain yang ada di Gemalapik Kabupaten Bekasi dan diizinkan oleh Sdr. DENNY dengan catatan tidak terlalu lama karena lahan penampungan Gemalapik akan dipergunakan pemilik tanah Sdr. INKUN, setelah mendapat izin dari Sdr. DENNY, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. YE FENG bahwa lahan penampungan PET Bangkongreang Kabupaten Bekasi sudah penuh maka Terdakwa meminta izin akan menempatkan PET impor berikutnya di Gemalapik Kabupaten Bekasi, kemudian hal tersebut disetujui oleh Sdr. YE FENG yang merasa percaya kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan 19 Januari 2019 Terdakwa sudah mengirimkan dan menempatkan kembali PET impor di Gemalapik Kabupaten Bekasi dengan jumlahnya kurang lebih 214.225 Kg dan dana total uang yang sudah Terdakwa terima sebanyak Rp. 599.830.000,- (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- ✚ Pada tanggal 5 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.300.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 6 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 5.292.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 7 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 3.808.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 10 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.336.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 10 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 22.568.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 12 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.748.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 12 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.336.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 14 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 25.704.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 14 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 11.956.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 18 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 27.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 21 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.048.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 21 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 24.024.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 22 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 6.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 22 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.168.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 22 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.740.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 25 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 2.800.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 25 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 28.224.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 27 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 26.684.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 27 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 2.110.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 28 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 21.812.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 29 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 1.750.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 29 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 5.796.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 31 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 19.264.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 3 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 20.622.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 5 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 12.880.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 5 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 8.960.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 8 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 30.675.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 9 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 15.792.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 9 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 24.430.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 12 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 34.216.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 14 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 21.028.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 15 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 50.173.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 17 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 45.520.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 17 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 1.800.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 21 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 27.636.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 24 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 11.580.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.

Halaman 12 dari 53, Putusan Nomor 707/Pid.B/2019/PN Ckr



Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. DENNY dan diminta untuk segera memindahkan PET impor yang ditempatkan di Gemalapik dan di Bangkongreang karena lahan tersebut akan dipakai oleh pemilik lahan, sehingga pada sekitar bulan Februari 2019 *tanpa sepengetahuan dan seizin* dari Sdr. YE FENG selaku komisaris dari PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA Terdakwa *telah menjual* PET impor yang berada di lahan penyimpanan Gemalapik kepada pengepul-pengepul di Bekasi sekitar 214.225 Kg dengan total harga sebesar Rp. 535.562.500,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan uang hasil penjualan PET impor di Gemalapik tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA sebagai pemiliknya, akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk operasional atau jadi modal untuk membeli PET lokal dari pengepul lalu dijual kembali ke Pabrik PRI di Karawang, dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk membeli PET impor untuk dijual kembali ke PT. GREEN SPAN, selanjutnya pada sekitar bulan April 2019 Terdakwa mengatakan kepada sdr. YE FENG bahwa PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA harus membayar sewa tempat penyimpanan PET impor di Bangkongreang dan Gemalapik sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hal tersebut dipercayai oleh sdr. YE FENG selaku komisaris PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang kemudian pada tanggal 16 April 2019 melakukan transfer dana dengan menggunakan rekening BCA a.n. LINGKONGWANG kepada rekening BCA an. PAUL no. Rekening 5220596330 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar sewa lahan, padahal sebenarnya tidak ada uang sewa lahan untuk menyimpan PET impor di lahan penampungan Bangkongreang dan Gemalapik yang diminta oleh pemilik lahan Sdr. INKUN atau pengelola lahan Sdr. DENNY, malahan uang sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dari Sdr. YE FENG oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa sendiri, sedangkan untuk limbah plastik PET impor yang ada di lahan penampungan Bangkongreang yang berjumlah 276.756 Kg sudah sebagian besar dijual dan sebagian besar lainnya diambil oleh orang, sedangkan sisanya kurang lebih berjumlah 20-30 ton saja, karena lahan penyimpanan limbah plastik tersebut terbuka dan tidak ada yang menjaganya dan Terdakwa yang diberi kepercayaan oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk menyimpan bahan PET impor tersebut tidak pernah mengawasi dan menjaganya. Namun perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya pada bulan Agustus 2019 diketahui oleh direktur PT. QUANRONG INDUSTRIAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L INDONESIA yaitu sdr. OUYANG HUAQIANG yang melakukan pengecekan ke tempat penyimpanan PET impor di Bangkongreang dan di Gemalapik, karena mesin-mesin pengolah bahan limbah plastik sudah dapat berjalan dengan optimal maka sdr.OUYANG HUAQIANG hendak menyiapkan bahan PET impor supaya bisa dikirim ke PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk diproduksi, namun ketika sdr. OUYANG HUAQIANG mendatangi tempat penyimpanan limbah plastik di Bangkongreang, sdr.OUYANG HUAQIANG melihat limbah plastik milik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA berkurang banyak sekali hampir habis, dan sebagian sedang diambil oleh pihak lain yang mengangkutnya dengan menggunakan truk, sementara di tempat penyimpanan limbah plastik di Gemalapik PET impor sudah tidak ada sama sekali karena PET impor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA mengalami **kerugian sebesar Rp.1.374.746.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh bratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ditambah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa lahan**, sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa PAUL alias APAU** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2019, bertempat di lahan penampungan limbah plastik Bangkongreang Kabupaten Bekasi dan lahan Gemalapik Kabupaten bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang beralamat di Jl. Kaliandra Blok F16 no.15A-15B, Delta Silicon 3 Lippo Cikarang bergerak di bidang pengepul dan produsen limbah plastik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bahan baku produk garmen, fiber, polyester, dan lain-lain, membutuhkan bahan limbah plastik untuk diolah, selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2018 sdr.YE FENG selaku Komisaris PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang ketika itu sedang mencari supplier limbah plastik untuk PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA pertama kali dikenalkan oleh sdr. FELLIM SUMERISA yaitu kontraktor yang pernah membangun PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA kepada Terdakwa di Perumahan Meadow Green Jl. Pinus hijau tengah 4 No. 11 Kel. Cibatu Cikarang Selatan Kab. Bekasi di rumah sdr. YE FENG, kemudian setelah itu pada bulan Agustus 2018 terjadi pertemuan kedua antara Terdakwa dengan Sdr. PELIM SUMERIS A dan Sdr. YE FENG di restoran AHAU daerah Cikarang Kabupaten Bekasi, p ada pertemuan tersebut Sdr. YE FENG menanyakan apakah Terdakwa sanggup mencarikan limbah plastik PET impor dalam jumlah banyak, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan sanggup menjadi Suplier untuk menyediakan limbah plastik (PET) berupa: botol bekas impor berbagai ukuran, merek, jenis, bentuk dan warna untuk kemudian akan diproduksi/diolah lagi oleh pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk menjadi bahan baku produk garmen, karena Terdakwa mengatakan mempunyai jaringan dan akan mencarikan PET impor dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya sesuai kesepakatan, PET tersebut dibeli oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA seharga sebesar Rp. 2.800,-/kg dengan komisi Rp. 300,-/Kg, dan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Terdakwa PET akan dikirim langsung ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA, pengiriman PET akan dilakukan sebanyak-banyaknya dan pembayaran langsung dibayarkan oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA dengan cara transfer dari rekening: BCA a.n LIN KONG WANG no. rekening 6530603766, a.n OUYANG HUAQIANG no. rekening 5221354665 dan a.n QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA no. rekening 5221435223 dan a.n FENG YE no. rekening BCA 5221435355, seluruhnya pembayaran ke rekening BCA pribadi Terdakwa no. Rekening 5220596330 dengan jumlah sesuai pengiriman jumlah PET impor yang dikirim.

Bahwa tidak lama setelah pertemuan kedua tersebut Sdr. PELIM SUMERISA mengabarkan kepada Terdakwa bahwa PET impor yang akan disuplai bisa diproduksi oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA, sehingga Terdakwa diminta untuk segera menyuplai PET impor tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 September 2018 Terdakwa sudah mulai mengirimkan PET impor ke Pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang beralamat di Jl. Kaliandra Blok F16 no.15A-15B, Delta Silicon 3 Lippo Cikarang secara bertaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p sampai terakhir pengiriman ke pabrik yaitu tanggal 16 Oktober 2018 dengan jumlah PET impor yang sudah disuplai kurang lebih sebanyak 112.860 Kg, dan total uang yang sudah dibayarkan secara transfer sebanyak Rp.316.008.000,- (tiga ratus enam belas juta delapan ribu rupiah), dengan rincian:

- ✚ Pada tanggal 25 September 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 16.884.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 28 September 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 1 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 18.348.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 5 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 36.288.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 8 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.460.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 10 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.624.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 11 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.972.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 12 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 16.800.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 13 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 18.956.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 6770 Kg.
- ✚ Pada tanggal 14 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 9.156.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 3270 Kg.
- ✚ Pada tanggal 15 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.880.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke

Halaman 16 dari 53, Putusan Nomor 707/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 4600 Kg.

- ✚ Pada tanggal 15 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 47.908.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 17110 kg.
- ✚ Pada tanggal 16 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 30.456.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA .
- ✚ Pada tanggal 18 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.708.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 5610 Kg.

Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 tersebut untuk pengiriman PET impor berikutnya yang di suplai oleh Terdakwa terdapat kendala masalah tempat penyimpanan, karena gudang di Pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA sudah penuh dengan PET impor yang dikirim oleh Terdakwa, karena mesin pengolahan PET belum maksimal pengoperasiannya untuk menggunakan bahan PET impor sedangkan permintaan PET impor dari Pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA masih berlanjut, maka pada saat itu Terdakwa berinisiatif dan berusaha menyarankan kepada Sdr. YE FENG supaya menempatkan PET impor berikutnya di Bangkongreang Kabupaten Bekasi yang dikelola oleh Sdr. DENNY. Selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada Sdr. DENNY untuk meminjam tempatnya dan akhirnya setelah mendapatkan perizinannya lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. YE FENG selaku komisaris PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA dan meyakinkannya bahwa lahan penampungan di Bangkongreang sudah siap dipakai jika PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA masih memerlukan tempat penyimpanan PET impor. Atas saran Terdakwa tersebut lalu Sdr. YE FENG menyetujui bahwa untuk pengiriman bahan PET impor berikutnya akan dikirim ke lahan penampungan Bangkongreang Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada sekitar tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 04 Desember 2018 atas seizin dari Sdr. YE FENG, Terdakwa mulai kembali menyuplai PET impor untuk ditempatkan di lahan penampungan Bangkongreang dengan jumlahanya berkisar 276.756 Kg dan total uang yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 774.916.800,- (tujuh ratus juta tujuh puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 19 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 39.172.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongrang dengan jumlah muatan 13.990 Kg.
- ✚ Pada tanggal 22 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 31.248.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang untuk jumlah muatan 11160 Kg..
- ✚ Pada tanggal 24 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 10.175.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 20 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 41.630.400,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 14868 Kg.
- ✚ Pada tanggal 21 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 4.004.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkong dengan jumlah muatan 1430 Kg.
- ✚ Pada tanggal 25 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.868.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkong dengan jumlah muatan 5310 Kg.
- ✚ Pada tanggal 25 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 18.844.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 6730 Kg.
- ✚ Pada tanggal 29 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 4.200.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 1500 Kg.
- ✚ Pada tanggal 29 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.824.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 4580 Kg.
- ✚ Pada tanggal 31 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 34.608.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 1 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 7150 Kg.
- ✚ Pada tanggal 2 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 37.338.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.

Halaman 18 dari 53, Putusan Nomor 707/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 5 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.314.400,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 5 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.970.400,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 6 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.528.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 7 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.776.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 9 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 26.880.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 9 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 9.128.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 12 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 4.452.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 12 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.148.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim Bangkong dengan jumlah muatan 5410 Kg dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 12 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 7.168.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 2560 Kg .
- ✚ Pada tanggal 14 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 11.508.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 4110 Kg.
- ✚ Pada tanggal 14 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 21.196.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 7570 Kg.
- ✚ Pada tanggal 16 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 4650 Kg.

Halaman 19 dari 53, Putusan Nomor 707/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 16 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 5.769.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 2070 Kg.
- ✚ Pada tanggal 17 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.000.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 19 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 24.168.800,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 19 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 44.464.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 22 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.198.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 23 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 8.204.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 2930 Kg.
- ✚ Pada tanggal 24 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 10.444.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 3730 Kg.
- ✚ Pada tanggal 24 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 16.660.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 5950 Kg.
- ✚ Pada tanggal 27 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 24.556.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 8770 Kg.
- ✚ Pada tanggal 28 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 23.268.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 10310 Kg.
- ✚ Pada tanggal 29 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.216.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 4720 Kg .
- ✚ Pada tanggal 30 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.332.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 6190 Kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 3 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 7.644.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 2730 Kg.
- ✚ Pada tanggal 3 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.500.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 4 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 36.848.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 13160 Kg.

Selanjutnya pada bulan Desember 2018 ada permintaan dari pengelola lahan Sdr. DENNY untuk tidak lagi menempatkan PET impor milik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA di lahan penampungan Bangkongreang Kabupaten Bekasi dikarenakan tempat tersebut sudah penuh, lalu Terdakwa meminta izin kepada Sdr. DENNY untuk meminjam tempat lain yang ada di Gemalapak Kabupaten Bekasi dan diizinkan oleh Sdr. DENNY dengan catatan tidak terlalu lama karena lahan penampungan Gemalapak akan dipergunakan pemilik tanah Sdr. INKUN, setelah mendapat izin dari Sdr. DENNY, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. YE FENG bahwa lahan penampungan PET Bangkongreang Kabupaten Bekasi sudah penuh maka Terdakwa meminta izin untuk menempatkan PET impor berikutnya di Gemalapak Kabupaten Bekasi, kemudian hal tersebut disetujui oleh Sdr. YE FENG yang merasa percaya kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan 19 Januari 2019 Terdakwa sudah mengirimkan dan menempatkan kembali PET impor di Gemalapak Kabupaten Bekasi dengan jumlahnya kurang lebih 214.225 Kg dan dalam total uang yang sudah Terdakwa terima sebanyak Rp. 599.830.000,- (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- ✚ Pada tanggal 5 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.300.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 6 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 5.292.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 7 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 3.808.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 10 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.336.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 10 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 22.568.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 12 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.748.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 12 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.336.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 14 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 25.704.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 14 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 11.956.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 18 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 27.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 21 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.048.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 21 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 24.024.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 22 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 6.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 22 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.168.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 22 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.740.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 25 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 2.800.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 25 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 28.224.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.

Halaman 22 dari 53, Putusan Nomor 707/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 27 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 26.684.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 27 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 2.110.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 28 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 21.812.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 29 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 1.750.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 29 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 5.796.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 31 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 19.264.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 3 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 20.622.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 5 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 12.880.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 5 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 8.960.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 8 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 30.675.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 9 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 15.792.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 9 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 24.430.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 12 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 34.216.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 14 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 21.028.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 15 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 50.173.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 17 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 45.520.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 17 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 1.800.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.

Halaman 23 dari 53, Putusan Nomor 707/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 21 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 27.636.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 24 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 11.580.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. DENNY dan diminta untuk segera memindahkan PET impor yang ditempatkan di Gemalapik dan di Bangkongreang karena lahan tersebut akan dipakai oleh pemilik lahan, sehingga pada sekitar bulan Februari 2019 *tanpa sepengetahuan dan seizin* dari Sdr. YE FENG selaku komisaris dari PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA Terdakwa *telah menjual* PET impor yang berada di lahan penyimpanan Gemalapik kepada pengepul-pengepul di Bekasi sekitar 214.225 Kg dengan total harga sebesar Rp. 535.562.500,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan uang hasil penjualan PET impor di Gemalapik tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA sebagai pemiliknya, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk operasional atau jadi modal untuk membeli PET lokal dari pengepul lalu dijual kembali ke Pabrik PRI di Karawang, dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk membeli PET impor untuk dijual kembali ke PT. GREEN SPAN, selanjutnya pada sekitar bulan April 2019 Terdakwa mengatakan kepada sdr. YE FENG bahwa PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA harus membayar sewa tempat penyimpanan PET impor di Bangkongreang dan Gemalapik sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hal tersebut dipercayai oleh sdr. YE FENG selaku komisaris PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang kemudian pada tanggal 16 April 2019 melakukan transfer dana dengan menggunakan rekening BCA a.n. LIN KONGWANG kepada rekening BCA an. PAUL no. Rekening 5220596330 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar sewa lahan, padahal sebenarnya tidak ada uang sewa lahan untuk menyimpan PET impor di lahan penampungan Bangkongreang dan Gemalapik yang diminta oleh pemilik lahan Sdr. INKUN atau pengelola lahan Sdr. DENNY, malahan uang sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dari Sdr. YE FENG oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa sendiri, sedangkan untuk limbah plastik PET impor yang ada di lahan penampungan Bangkongreang yang berjumlah 276.756 Kg sudah sebagian besar dijual dan sebagian besar lainnya diambil oleh orang, sedangkan sisanya kurang lebih berjumlah 20-30 ton saja, karena lahan penyimpanan limbah plastik tersebut terbuka dan tidak ada yang menjaganya dan Terdakwa yang diberi kepercayaan oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL IN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONESIA untuk menyimpan bahan PET impor tersebut tidak pernah mengawasi dan menjaganya. Namun perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya pada bulan Agustus 2019 diketahui oleh direktur PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yaitu sdr. OUYANG HUAQIANG yang melakukan pengecekan ke tempat penyimpanan PET impor di Bangkongreang dan di Gemalapik, karena mesin-mesin pengolah bahan limbah plastik sudah dapat berjalan dengan optimal maka sdr.OUYANG HUAQIANG hendak menyiapkan bahan PET impor supaya bisa dikirim ke PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk diproduksi, namun ketika sdr. OUYANG HUAQIANG mendatangi tempat penyimpanan limbah plastik di Bangkongreang, sdr. OUYANG HUAQIANG melihat limbah plastik milik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA berkurang banyak sekali hampir habis, dan sebagian sedang diambil oleh pihak lain yang mengangkutnya dengan menggunakan truk, sementara di tempat penyimpanan limbah plastik di Gemalapik PET impor sudah tidak ada sama sekali karena PET impor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA mengalami **kerugian sebesar Rp.1.374.746.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh bratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ditambah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa lahan**, sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **Terdakwa PAUL alias APAU** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2019, bertempat di lahan penampungan limbah plastik Bangkongreang Kabupaten Bekasi dan lahan Gemalapik Kabupaten bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang beralamat di Jl. Kaliandra Blok F16 no.15A-15B, Delta Silicon 3 Lippo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang bergerak di bidang pengepul dan produsen limbah plastik untuk dijadikan bahan baku produk garmen, fiber, polyester, dan lain-lain, membutuhkan bahan limbah plastik untuk diolah, selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2018 sdr.YE FENG selaku Komisaris PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang ketika itu sedang mencari supplier limbah plastik untuk PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA pertama kali dikenalkan oleh sdr. FELLIM SUMERISA yaitu kontraktor yang pernah membangun PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA kepada Terdakwa di Perumahan Meadow Green Jl. Pinus hijau tengah 4 No. 11 Kel. Cibatu Cikarang Selatan Kab. Bekasi di rumah sdr. YE FENG, kemudian setelah itu pada bulan Agustus 2018 terjadi pertemuan kedua antara Terdakwa dengan Sdr. PELIM SUMERIS A dan Sdr. YE FENG di restoran AHAU daerah Cikarang Kabupaten Bekasi, p ada pertemuan tersebut Sdr. YE FENG menanyakan apakah Terdakwa sanggup mencarikan limbah plastik PET impor dalam jumlah banyak, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan sanggup menjadi Suplier untuk menyediakan limbah plastik (PET) berupa: botol bekas impor berbagai ukuran, merek, jenis, bentuk dan warna untuk kemudian akan diproduksi/diolah lagi oleh pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk menjadi bahan baku produk garmen, karena Terdakwa mengatakan mempunyai jaringan dan akan mencarikan PET impor dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya sesuai kesepakatan, PET tersebut dibeli oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA seharga sebesar Rp. 2.800,-/kg dengan komisi Rp. 300,-/Kg, dan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Terdakwa PET akan dikirim langsung ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA, pengiriman PET akan dilakukan sebanyak-banyaknya dan pembayaran langsung dibayarkan oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA dengan cara transfer dari rekening: BCA a.n LIN KONG WANG no. rekening 6530603766, a.n OUYANG HUAQIANG no. rekening 5221354665 dan a.n QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA no. rekening 5221435223 dan a.n FENG YE no. rekening BCA 5221435355, seluruhnya pembayaran ke rekening BCA pribadi Terdakwa no. Rekening 5220596330 dengan jumlah sesuai pengiriman jumlah PET impor yang dikirim.

Bahwa tidak lama setelah pertemuan kedua tersebut Sdr. PELIM SUMERISA mengabarkan kepada Terdakwa bahwa PET impor yang akan disuplai bisa diproduksi oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA, sehingga Terdakwa diminta untuk segera menyuplai PET impor tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 September 2018 Terdakwa sudah mulai mengirimkan PET impor ke Pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang beralamat di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliandra Blok F16 no.15A-15B, Delta Silicon 3 Lippo Cikarang secara bertahap sampai terakhir pengiriman ke pabrik yaitu tanggal 16 Oktober 2018 dengan jumlah PET impor yang sudah disuplai kurang lebih sebanyak 112.860 Kg, dan total uang yang sudah dibayarkan secara transfer sebanyak Rp.316.008.000,- (tiga ratus enam belas juta delapan ribu rupiah), dengan rincian:

- ✚ Pada tanggal 25 September 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 16.884.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 28 September 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 1 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 18.348.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 5 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 36.288.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 8 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.460.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 10 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.624.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 11 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.972.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 12 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 16.800.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 13 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 18.956.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 6770 Kg.
- ✚ Pada tanggal 14 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 9.156.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 3270 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 15 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.880.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 4600 Kg.
- ✚ Pada tanggal 15 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 47.908.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 17110 kg.
- ✚ Pada tanggal 16 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 30.456.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA.
- ✚ Pada tanggal 18 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.708.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke gudang PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk jumlah muatan 5610 Kg.

Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 tersebut untuk pengiriman PET impor berikutnya yang di suplai oleh Terdakwa terdapat kendala masalah tempat penyimpanan, karena gudang di Pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA sudah penuh dengan PET impor yang dikirim oleh Terdakwa, karena mesin pengolahan PET belum maksimal pengoperasiannya untuk menggunakan bahan PET impor sedangkan permintaan PET impor dari Pabrik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA masih berlanjut, maka pada saat itu Terdakwa berinisiatif dan berusaha menyarankan kepada Sdr. YE FENG supaya menempatkan PET impor berikutnya di Bangkongreang Kabupaten Bekasi yang dikelola oleh Sdr. DENNY. Selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada Sdr. DENNY untuk meminjam tempatnya dan akhirnya setelah mendapatkan perizinannya lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. YE FENG selaku komisaris PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA dan meyakinkannya bahwa lahan penampungan di Bangkongreang sudah siap dipakai jika PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA masih memerlukan tempat penyimpanan PET impor. Atas saran Terdakwa tersebut lalu Sdr. YE FENG menyetujui bahwa untuk pengiriman bahan PET impor berikutnya akan dikirim ke lahan penampungan Bangkongreang Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada sekitar tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 04 Desember 2018 atas seizin dari Sdr. YE FENG, Terdakwa mulai kembali menyuplai PET impor untuk ditempatkan di lahan penampungan Bangkongreang dengan j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umlahnya berkisar 276.756 Kg dan total uang yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 774.916.800,- (tujuh ratus juta tujuh puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ✚ Pada tanggal 19 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 39.172.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongrang dengan jumlah muatan 13.990 Kg.
- ✚ Pada tanggal 22 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 31.248.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang untuk jumlah muatan 11160 Kg..
- ✚ Pada tanggal 24 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 10.175.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 20 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 41.630.400,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 14868 Kg.
- ✚ Pada tanggal 21 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 4.004.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkong dengan jumlah muatan 1430 Kg.
- ✚ Pada tanggal 25 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.868.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkong dengan jumlah muatan 5310 Kg.
- ✚ Pada tanggal 25 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 18.844.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 6730 Kg.
- ✚ Pada tanggal 29 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 4.200.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 1500 Kg.
- ✚ Pada tanggal 29 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.824.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 4580 Kg.
- ✚ Pada tanggal 31 Oktober 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 34.608.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 1 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 7150 Kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 2 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 37.338.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 5 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.314.400,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 5 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.970.400,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 6 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.528.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 7 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.776.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 9 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 26.880.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 9 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 9.128.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 12 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 4.452.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 12 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 15.148.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim Bangkong dengan jumlah muatan 5410 Kg dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 12 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 7.168.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 2560 Kg .
- ✚ Pada tanggal 14 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 11.508.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 4110 Kg.
- ✚ Pada tanggal 14 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 21.196.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 7570 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 16 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 4650 Kg.
- ✚ Pada tanggal 16 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 5.769.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah muatan 2070 Kg.
- ✚ Pada tanggal 17 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.000.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 19 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 24.168.800,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 19 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 44.464.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 22 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.198.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 23 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 8.204.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 2930 Kg.
- ✚ Pada tanggal 24 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 10.444.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 3730 Kg.
- ✚ Pada tanggal 24 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 16.660.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 5950 Kg.
- ✚ Pada tanggal 27 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 24.556.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 8770 Kg.
- ✚ Pada tanggal 28 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 23.268.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 10310 Kg.
- ✚ Pada tanggal 29 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.216.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 4720 Kg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 30 November 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.332.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 6190 Kg.
- ✚ Pada tanggal 3 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 7.644.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 2730 Kg.
- ✚ Pada tanggal 3 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 17.500.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang.
- ✚ Pada tanggal 4 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 36.848.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET dikirim ke lahan Bangkongreang dengan jumlah 13160 Kg.

Selanjutnya pada bulan Desember 2018 ada permintaan dari pengelola lahan Sdr. DENNY untuk tidak lagi menempatkan PET impor milik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA di lahan penampungan Bangkongreang Kabupaten Bekasi dikarenakan tempat tersebut sudah penuh, lalu Terdakwa meminta izin kepada Sdr. DENNY untuk meminjam tempat lain yang ada di Gemalapak Kabupaten Bekasi dan diizinkan oleh Sdr. DENNY dengan catatan tidak terlalu lama karena lahan penampungan Gemalapak akan dipergunakan pemilik tanah Sdr. INKUN, setelah mendapat izin dari Sdr. DENNY, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. YE FENG bahwa lahan penampungan PET Bangkongreang Kabupaten Bekasi sudah penuh maka Terdakwa meminta izin untuk menempatkan PET impor berikutnya di Gemalapak Kabupaten Bekasi, kemudian hal tersebut disetujui oleh Sdr. YE FENG yang merasa percaya kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan 19 Januari 2019 Terdakwa sudah mengirimkan dan menempatkan kembali PET impor di Gemalapak Kabupaten Bekasi dengan jumlahnya kurang lebih 214.225 Kg dan dana total uang yang sudah Terdakwa terima sebanyak Rp. 599.830.000,- (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- ✚ Pada tanggal 5 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.300.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 6 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 5.292.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 7 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 3.808.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 10 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.336.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 10 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 22.568.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 12 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 20.748.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 12 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.336.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 14 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 25.704.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 14 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 11.956.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 18 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 27.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 21 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 13.048.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 21 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 24.024.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 22 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 6.020.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 22 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 14.168.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 22 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 12.740.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 25 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 2.800.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 25 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 28.224.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 27 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 26.684.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 27 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 2.110.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 28 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 21.812.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 29 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 1.750.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 29 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 5.796.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 31 Desember 2018 ditransfer dana sebesar Rp. 19.264.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 3 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 20.622.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 5 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 12.880.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 5 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 8.960.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 8 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 30.675.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 9 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 15.792.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 9 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 24.430.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 12 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 34.216.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 14 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 21.028.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 15 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 50.173.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✚ Pada tanggal 17 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 45.520.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.

Halaman 34 dari 53, Putusan Nomor 707/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✦ Pada tanggal 17 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 1.800.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✦ Pada tanggal 21 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 27.636.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.
- ✦ Pada tanggal 24 Januari 2019 ditransfer dana sebesar Rp. 11.580.000,- dari rekening BCA a.n. LIN KONGWANG untuk pembelian PET.

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. DENNY dan diminta untuk segera memindahkan PET impor yang ditempatkan di Gemalapik dan di Bangkongreang karena lahan tersebut akan dipakai oleh pemilik lahan, sehingga pada sekitar bulan Februari 2019 *tanpa sepengetahuan dan seizin* dari Sdr. YE FENG selaku komisaris dari PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA Terdakwa *telah menjual* PET impor yang berada di lahan penyimpanan Gemalapik kepada pengepul-pengepul di Bekasi sekitar 214.225 Kg dengan total harga sebesar Rp. 535.562.500,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan uang hasil penjualan PET impor di Gemalapik tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA sebagai pemiliknya, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk operasional atau jadi modal untuk membeli PET lokal dari pengepul lalu dijual kembali ke Pabrik PRI di Karawang, dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk membeli PET impor untuk dijual kembali ke PT. GREEN SPAN, selanjutnya pada sekitar bulan April 2019 Terdakwa mengatakan kepada sdr. YE FENG bahwa PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA harus membayar sewa tempat penyimpanan PET impor di Bangkongreang dan Gemalapik sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hal tersebut dipercayai oleh sdr. YE FENG selaku komisaris PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yang kemudian pada tanggal 16 April 2019 melakukan transfer dana dengan menggunakan rekening BCA a.n. LIN KONGWANG kepada rekening BCA an. PAUL no. Rekening 5220596330 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar sewa lahan, padahal sebenarnya tidak ada uang sewa lahan untuk menyimpan PET impor di lahan penampungan Bangkongreang dan Gemalapik yang diminta oleh pemilik lahan Sdr. INKUN atau pengelola lahan Sdr. DENNY, malahan uang sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dari Sdr. YE FENG oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa sendiri, sedangkan untuk limbah plastik PET impor yang ada di lahan penampungan Bangkongreang yang berjumlah 276.756 Kg sudah sebagian besar dijual dan sebagian besar lainnya diambil oleh orang, sedangkan sisanya kurang lebih berjumlah 20-30 ton saja, karena lahan



penyimpanan limbah plastik tersebut terbuka dan tidak ada yang menjaganya dan Terdakwa yang diberi kepercayaan oleh PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk menyimpan bahan PET impor tersebut tidak pernah mengawasi dan menjaganya. Namun perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya pada bulan Agustus 2019 diketahui oleh direktur PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA yaitu sdr. OUYANG HUAQIANG yang melakukan pengecekan ke tempat penyimpanan PET impor di Bangkongreang dan di Gemalapik, karena mesin-mesin pengolah bahan limbah plastik sudah dapat berjalan dengan optimal maka sdr. OUYANG HUAQIANG hendak menyiapkan bahan PET impor supaya bisa dikirim ke PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA untuk diproduksi, namun ketika sdr. OUYANG HUAQIANG mendatangi tempat penyimpanan limbah plastik di Bangkongreang, sdr. OUYANG HUAQIANG melihat limbah plastik milik PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA berkurang banyak sekali hampir habis, dan sebagian sedang diambil oleh pihak lain yang mengangkutnya dengan menggunakan truk, sementara di tempat penyimpanan limbah plastik di Gemalapik PET impor sudah tidak ada sama sekali karena PET impor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA mengalami **kerugian sebesar Rp.1.374.746.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh bratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ditambah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa lahan**, sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 2 (dua) lembar bukti transfer ATM bulan september 2018., 18 (delapan belas) lembar bukti transfer ATM bulan oktober 2018., 26 (dua puluh enam) lembar bukti transfer ATM bulan november 2018., 16 (enam belas) lembar bukti transfer ATM bulan desember 2018., 8 (delapan) lembar bukti transfer ATM bulan januari 2019., 1 (satu) bendel print out tangkapan layar berisi bukti percakapan dan bukti transfer., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode september 2018 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode oktober 2018 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode



november 2018 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode desember 2018 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode januari 2019 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode april 2019 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel surat jalan dan nota pembelian., 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berikut simcard nomor 0817111818., 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor rekening 5220596330., 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5260512007791500., 1 (satu) buah buku agenda pembukuan;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pellim Sumerisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya diminta Sdr. Ye Feng untuk dicarikan kenalan yang sanggup menyediakan limbah plastik untuk bahan dasar operasional PT. Quanrong Industrial Indonesia karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa berpengalaman dalam hal limbah plastik, maka saksi mengenalkan Sdr. Ye Feng kepada Terdakwa lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada tahun 2018, saksi mempertemukan Sdr. Ye Feng dengan Terdakwa dirumah Sdr. Ye Feng diperumahan Meadow Green Jalan Pinus Hijau Tengah Cibatu Cikarang Selatan, namun selanjutnya saksi tidak mengetahui kronologis berikutnya setelah adanya kesepakatan antara Sdr. Ye Feng dengan Terdakwa tersebut, seperti jumlah dana maupun jumlah barang tetapi sekitar tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi Ouyang menelpon saksi dan meminta saksi untuk pergi ke rumah Sdr. Ye Feng karena kesulitan berkomunikasi dengan Terdakwa dan setelah bertemu dengan saksi Ouyang, saksi Ouyang bercerita mengalami kesulitan



menghubungi Terdakwa dan menanyakan kekurangan limbah plastik yang berada digudang dan saksi menjawab tidak tahu karena tidak ada urusannya dengan saksi, kemudian saksi berhasil menghubungi Terdakwa sekaligus menanyakan keberadaan limbah plastik yang digudang, namun Terdakwa menjawab limbah plastik tersebut hilang dicuri orang lain sehingga atas dasar tersebut saksi menyuruh Terdakwa untuk melapor kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi pernah diajak saksi Ouyang melihat gudang bangkong reang dan memperlihatkan kepada saksi limbah plastik yang berkurang namun saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa saksi bersama saksi Ouyang pernah datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan perihal limbah plastik yang hilang, namun terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Ouyang hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual limbah plastik tersebut sebanyak kurang lebih 80 ton seharga kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada para pengepul namun saat ditanya dimana hasil penjualan limbah plastik dan diperuntukkan untuk apa, Terdakwa tidak menjawab dan hanya menunduk diam;
- Bahwa saksi mengetahui perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Ouyang tidak ada unsur kekerasan maupun ancaman dan Terdakwa secara sadar mengakui kesalahannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh PT. Quanrong Industrial Indonesia dan tidak mengetahui fee yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudy Berintan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Quanrong Industrial Indonesia sebagai supir dari Sdr. Ye Feng selaku direktur PT. Quanrong Industrial Indonesia;
- Vahwa saksi mengetahui Terdakwa ketika saksi Pellim datang ke rumah Sdr. Ye Feng untuk memperkenalkan Terdakwa lalu antara Terdakwa dengan Sdr. Ye Feng menjalin kerjasama dimana Terdakwa sebagai penyuplai limbah plastik untuk PT. Quanrong Industrial Indonesia dan Sdr. Ye Feng membayarkan sejumlah uang terhadap limbah plastik yang sudah dikirim oleh Terdakwa melalui transfer uang namun kerjasama tersebut hanya melalui lisan saja;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Ye Feng berjalan dengan lancar karena limbah plastik dikirimkan ke gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia namun pada saat gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia penuh dan Terdakwa menyarankan pengiriman limbah plastik berikutnya agar dikirim ke gudang milik kenalan Terdakwa di bangkong reag dan gudang gemalepik baru terjadi masalah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena saksi sebagai supir dari Sdr. Ye Feng yang sering mengantarkan Sdr. Ye Feng dan Sdr. Ye Feng sendiri sering bercerita;
- Bahwa saksi mengetahui pengiriman limbah plastik milik PT. Quanrong Industrial Indonesia ke gudang lain diluar gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia seperti gudang bangkong reag dan gudang gemalepik dimulai pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi mengetahui masalahnya adalah PT. Quanrong Industrial Indonesia tetap melakukan transfer uang kepada Terdakwa selama limbah plastik dikirim ke gudang bangkong reag dan gudang gemalepik sesuai dengan permintaan Terdakwa, namun sekira bulan Agustus 2019 ketika saksi Ouyang, saksi dan saksi Pellim melakukan pengecekan dikedua gudang tersebut, ternyata limbah plastik di gudang bangkong reag berkurang sangat banyak sedangkan limbah plastik di gemalepik hampir hilang sama sekali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ouyang Huaqiang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan penyedia limbah plastik (PET) untuk PT. Quanrong Industrial Indonesia yang telah bekerja sama dengan Sdr. Ye Feng selaku komisari PT. Quanrong Industrial Indonesia dimana limbah plastik yang dikirim oleh Terdakwa ditempatkan di gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia dan telah dilakukan transfer uang kepada Terdakwa atas limbah plastik yang dikirimnya;
- Bahwa saksi mengetahui rekening koran BCA an. Lin Kongwang adalah bukti PT. Quanrong Industrial Indonesia telah beberapa kali melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui saksi Lin Kongwang;
- Bahwa saksi mengetahui karena gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia sudah penuh, selanjutnya limbah plastik dikirimkan ke gudang lain milik Terdakwa (gudang bangkong reag dan gudang gemalepik) dan terhadap limbah plastik yang sudah dikirim Terdakwa ke gudang-gudang milik Terdakwa pun sudah dilakukan beberapa kali transfer uang dari saksi Lin Kongwang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Rudy dan saksi Pellim sekira bulan Agustus 2019 pergi mengecek keadaan gudang bangkong reag dan gudang gemalepik namun setelah dicek ternyata limbah plastik di gudang bangkong reag sudah hampir tidak ada sedangkan limbah plastik di gudang gemalepik tersisa sedikit sekali kemudian saksi meminta bantuan saksi Pellim untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, karena saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa dan setelah saksi Pellim berhasil berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi mengajak saksi Pellim untuk menemui Terdakwa dirumahnya, selanjutnya saksi menanyakan semua limbah plastik yang telah dibayarkan oleh pihak PT. Quanrong Industrial Indonesia dan oleh Terdakwa ditempatkan digudang bangkong reag dan gudang gemalepik dan Terdakwa mengakui telah menjual limbah plastik yang ditempatkan di gudang gemalepik tersebut senilai kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya yang berada di bangkong reag

Halaman 40 dari 53, Putusan Nomor 707/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menjaga limbah plastik tersebut sehingga mudah dicuri orang;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Quanrong Industrial Indonesia untuk menjual limbah plastik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat PT. Quanrong Industrial Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp1.600.000.000,00 (satu koma enam milyar rupiah) berdasarkan catatan yang saksi punya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Lin Kongwang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan penyedia limbah plastik (PET) untuk PT. Quanrong Industrial Indonesia yang telah bekerja sama dengan Sdr. Ye Feng selaku komisari PT. Quanrong Industrial Indonesia dimana limbah plastik yang dikirim oleh Terdakwa ditempatkan di gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia dan telah dilakukan transfer uang kepada Terdakwa atas limbah plastik yang dikirimnya;
- Bahwa saksi mengetahui rekening koran BCA an. Lin Kongwang adalah bukti PT. Quanrong Industrial Indonesia telah beberapa kali melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui saksi;
- Bahwa saksi mengetahui karena gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia sudah penuh, selanjutnya limbah plastik dikirimkan ke gudang lain milik Terdakwa (gudang bangkong reang dan gudang gemalepik) dan terhadap limbah plastik yang sudah dikirim Terdakwa ke gudang-gudang milik Terdakwa pun sudah dilakukan beberapa kali transfer uang dari saksi kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Ouyang, saksi Rudy dan saksi Pellim sekira bulan Agustus 2019 pergi mengecek keadaan gudang bangkong reang dan gudang gemalepik namun setelah dicek ternyata limbah plastik di gudang bangkong reang sudah hampir tidak ada sedangkan limbah plastik di gudang gemalepik tersisa sedikit sekali;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Quanrong Industrial Indonesia untuk menjual limbah plastik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat PT. Quanrong Industrial Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp1.600.000.000,00 (satu koma enam milyar rupiah) berdasarkan catatan yang saksi punya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya dikenalkan oleh saksi Pellim kepada Sdr. Ye Feng yang dalam hal ini PT. Quanrong Industrial Indonesia membutuhkan limbah plastik dan Terdakwa menyanggupi untuk menyediakannya kemudian Terdakwa mulai melakukan pengiriman limbah plastik ke PT. Quanrong Industrial Indonesia sekira bulan September 2018 dan limbah plastik pesanan PT. Quanrong Industrial Indonesia yang sudah dibayar kepada Terdakwa tersebut dikirimkan Terdakwa ke gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia namun karena gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia penuh maka Terdakwa menyarankan kepada Sdr. Ye Feng untuk memindahkannya ke gudang yang dikelola teman Terdakwa bernama Sdr. Denny yang terletak di Bangkong Reang Kabupaten Bekasi dan pada bulan Oktober 2018, Sdr. Ye Feng menyetujui hal tersebut kemudian meminta kepada Terdakwa untuk kembali melakukan pengiriman limbah plastik ke gudang Bangkong Reang Kabupaten Bekasi lalu setelah beberapa kali melakukan pengiriman, Sdr. Denny meminta kepada Terdakwa untuk menghentikan pengiriman limbah plastik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gudangnya sudah penuh dan setelah gudang di Bangkok Reang juga penuh, selanjutnya atas usulan Terdakwa dan persetujuan Sdr. Ye Feng, limbah plastik mulai dikirimkan ke gudang lain yang sama-sama dikelola oleh Sdr. Denny, yakni gudang gemalepik Kabupaten Bekasi pada bulan Desember 2018 dan setelah melakukan beberapa kali pengiriman limbah plastik ke gudang gemalepik dan penuh tiba-tiba Sdr. Denny meminta Terdakwa untuk memindahkan semua limbah plastik karena pemilik gudang Sdr. Inkun ingin menggunakan gudang tersebut lalu karena bingung, tanpa seijin PT. Quanrong Industrial Indonesia, Terdakwa menjual limbah plastik tersebut kepada pengepul-pengepul yang datang ke gemalepik dan mendapat keuntungan sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada PT. Quanrong Industrial Indonesia untuk menyewa gudang gemalepik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui limbah plastik yang berada di gudang Bangkok reang juga sudah berkurang jumlahnya mengingat gudang tersebut tidak ada penjaga khusus dan pintunya tidak pernah dikunci sehingga memudahkan orang untuk leluasa keluar masuk lahan dan bisa saja terjadi pencurian barang karena tidak ada pengawasan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya Sdr. Ye Feng meminta saksi Pellim untuk dicarikan kenalan yang sanggup menyediakan limbah plastik untuk bahan dasar operasional PT. Quanrong Industrial Indonesia karena saksi Pellim mengetahui bahwa Terdakwa berpengalaman dalam hal limbah plastik, maka saksi Pellim mengenalkan Sdr. Ye Feng kepada Terdakwa lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada tahun 2018, saksi Pellim mempertemukan Sdr. Ye Feng dengan Terdakwa di rumah Sdr. Ye Feng diperumahan Meadow Green Jalan Pinus Hijau Tengah Cibatu Cikarang



Selatan, kemudian dilakukan kerjasama yaitu Terdakwa sebagai penyedia limbah plastik (PET) untuk PT. Quanrong Industrial Indonesia dimana limbah plastik yang dikirim oleh Terdakwa ditempatkan di gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia dan uang pembayarannya dibayar dengan transfer, lalu Terdakwa menyanggupi untuk menyediakannya kemudian Terdakwa mulai melakukan pengiriman limbah plastik ke PT. Quanrong Industrial Indonesia sekira bulan September 2018 dan limbah plastik pesanan PT. Quanrong Industrial Indonesia yang sudah dibayar kepada Terdakwa tersebut dikirimkan Terdakwa ke gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia namun karena gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia penuh maka Terdakwa menyarankan kepada Sdr. Ye Feng untuk memindahkannya ke gudang yang dikelola teman Terdakwa bernama Sdr. Denny yang terletak di Bangkong Reang Kabupaten Bekasi dan pada bulan Oktober 2018, Sdr. Ye Feng menyetujui hal tersebut kemudian meminta kepada Terdakwa untuk kembali melakukan pengiriman limbah plastik ke gudang Bangkong Reang Kabupaten Bekasi lalu setelah beberapa kali melakukan pengiriman, Sdr. Denny meminta kepada Terdakwa untuk menghentikan pengiriman limbah plastik tersebut karena gudangnya sudah penuh dan setelah gudang di Bangkong Reang juga penuh, selanjutnya atas usulan Terdakwa dan persetujuan Sdr. Ye Feng, limbah plastik mulai dikirimkan ke gudang lain yang sama-sama dikelola oleh Sdr. Denny, yakni gudang gemalepik Kabupaten Bekasi pada bulan Desember 2018 dan setelah melakukan beberapa kali pengiriman limbah plastik ke gudang gemalepik dan penuh tiba-tiba Sdr. Denny meminta Terdakwa untuk memindahkan semua limbah plastik karena pemilik gudang Sdr. Inkun ingin menggunakan gudang tersebut lalu karena bingung, tanpa seijin PT. Quanrong Industrial Indonesia, Terdakwa menjual limbah plastik tersebut kepada pengepul-pengepul yang datang ke gemalepik dan mendapat keuntungan sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa benar sekitar tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi Ouyang menelpon saksi Pellim dan meminta saksi Pellim untuk pergi ke rumah Sdr. Ye Feng karena kesulitan berkomunikasi dengan Terdakwa dan setelah bertemu dengan saksi Ouyang, saksi Ouyang bercerita mengalami kesulitan menghubungi Terdakwa dan menanyakan kekurangan limbah plastik yang berada di gudang, namun saksi Pellim tidak mengetahui hal tersebut karena bukan urusan saksi Pellim, selanjutnya saksi Ouyang, saksi Rudy dan saksi Pellim sekira bulan Agustus 2019 pergi mengecek



keadaan gudang bangkong reang dan gudang gemalepik namun setelah dicek ternyata limbah plastik di gudang bangkong reang sudah hampir tidak ada sedangkan limbah plastik di gudang gemalepik tersisa sedikit sekali kemudian saksi Ouyang meminta bantuan saksi Pellim untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, karena saksi Ouyang tidak bisa menghubungi Terdakwa dan kemudian saksi Pellim berhasil menghubungi Terdakwa sekaligus menanyakan keberadaan limbah plastik yang digudang, namun Terdakwa menjawab limbah plastik tersebut hilang dicuri orang lain sehingga atas dasar tersebut saksi Pellim menyuruh Terdakwa untuk melapor kepada pihak yang berwajib, selanjutnya setelah saksi Pellim berhasil berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi Ouyang mengajak saksi Pellim untuk menemui Terdakwa dirumahnya, selanjutnya saksi Ouyang menanyakan perihal limbah plastik yang hilang, namun terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Ouyang hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual limbah plastik tersebut sebanyak kurang lebih 80 ton seharga kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada para pengepul namun saat ditanya dimana hasil penjualan limbah plastik dan diperuntukkan untuk apa, Terdakwa tidak menjawab dan hanya menunduk diam;

- Bahwa benar Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada PT. Quanrong Industrial Indonesia untuk menyewa gudang gemalepik;
- Bahwa benar rekening koran BCA an. Lin Kongwang adalah bukti PT. Quanrong Industrial Indonesia telah beberapa kali melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui saksi Lin Kongwang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Quanrong Industrial Indonesia untuk menjual limbah plastik tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat PT. Quanrong Industrial Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp1.600.000.000,00 (satu koma enam milyar rupiah) berdasarkan catatan yang saksi Ouyang dan saksi Lin Kongwang punya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan kesatu Melanggar Pasal 378 KUHP ATAU Dakwaan kedua melanggar pasal 374 KUHP ATAU Ketiga Melanggar Pasal 372 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya Terdakwa Paul alias Apau in casu dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian;



Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

➤ Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya sehingga untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya terlebih dahulu yang terdapat didalam unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa merupakan penyedia limbah plastik (PET) untuk PT. Quanrong Industrial Indonesia yang telah bekerja sama dengan Sdr. Ye Feng selaku komisari PT. Quanrong Industrial Indonesia dimana limbah plastik yang dikirim oleh Terdakwa ditempatkan di gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia dan telah dilakukan transfer uang kepada Terdakwa atas limbah plastik yang dikirimnya oleh karena gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia sudah penuh, selanjutnya limbah plastik dikirimkan ke gudang lain milik Terdakwa (gudang bangkong reang dan gudang gemalepik) dan terhadap limbah plastik yang sudah dikirim Terdakwa ke gudang-gudang milik Terdakwa pun sudah dilakukan beberapa kali transfer uang oleh PT . Quanrong kepada Terdakwa;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 pada saat PT. Quanrong yang diwakili oleh saksi Ouyang, saksi Rudy dan saksi Pellim mengecek keadaan Gudang bangkong reang dan gudang gemalepik namun setelah dicek ternyata limbah plastik di gudang bangkong reang sudah hampir tidak ada sedangkan limbah plastik di gudang gemalepik tersisa sedikit sekali; kemudian saksi Ouyang mengajak saksi Pellim untuk menemui Terdakwa dirumahnya, selanjutnya saksi Ouyang menanyakan perihal limbah plastik yang hilang, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual limbah plastik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 80 ton seharga kurang lebih Rp .400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada para pengepul dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Quanrong Industrial Indonesia untuk menjual limbah plastik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fatka hukum diatas maka unsur

Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang milik orang lain dimiliki oleh seseorang bukan karena suatu tindak pidana namun oleh karena adanya suatu hubungan baik itu pekerjaan atau suatu perjanjian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada awalnya Sdr. Ye Feng meminta saksi Pellim untuk dicarikan kenalan yang sanggup menyediakan limbah plastik untuk bahan dasar operasional PT. Quanrong Industrial Indonesia karena saksi Pellim mengetahui bahwa Terdakwa berpengalaman dalam hal limbah plastik, maka saksi Pellim mengenalkan Sdr. Ye Feng kepada Terdakwa lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada tahun 2018, saksi Pellim mempertemukan Sdr. Ye Feng dengan Terdakwa di rumah Sdr. Ye Feng di perumahan Meadow Green Jalan Pinus Hijau Tengah Cibatu Cikarang Selatan, kemudian dilakukan kerjasama yaitu Terdakwa sebagai penyedia limbah plastik (PET) untuk PT. Quanrong Industrial Indonesia dimana limbah plastik yang dikirim oleh Terdakwa ditempatkan di gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia dan uang pembayarannya dibayar dengan transfer, lalu Terdakwa menyanggupi untuk menyediakannya kemudian Terdakwa mulai melakukan pengiriman limbah plastik ke PT. Quanrong Industrial Indonesia sekira bulan September 2018 dan limbah plastik pesanan PT. Quanrong Industrial Indonesia yang sudah dibayar kepada Terdakwa tersebut dikirimkan Terdakwa ke gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia namun karena gudang PT. Quanrong Industrial Indonesia penuh maka Terdakwa menyarankan kepada Sdr. Ye Feng untuk memindahkannya ke gudang yang dikelola teman Terdakwa bernama Sdr. Denny yang terletak di Bangkong Reang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan pada bulan Oktober 2018, Sdr. Ye Feng menyetujui hal tersebut kemudian meminta kepada Terdakwa untuk kembali melakukan pengiriman limbah plastik ke gudang Bangkong Reang Kabupaten Bekasi lalu setelah beberapa kali melakukan pengiriman, Sdr. Denny meminta kepada Terdakwa untuk menghentikan pengiriman limbah plastik tersebut karena gudangnya sudah penuh dan setelah gudang di Bangkong Reang juga penuh, selanjutnya atas usulan Terdakwa dan persetujuan Sdr. Ye Feng, limbah plastik mulai dikirimkan ke gudang lain yang sama-sama dikelola oleh Sdr. Denny, yakni gudang gemalepik Kabupaten Bekasi pada bulan Desember 2018 dan setelah melakukan beberapa kali pengiriman limbah plastik ke gudang gemalepik dan penuh tiba-tiba Sdr. Denny meminta Terdakwa untuk memindahkan semua limbah plastik karena pemilik gudang Sdr. Inkun ingin menggunakan gudang tersebut lalu karena bingung, tanpa seijin PT. Quanrong Industrial Indonesia, Terdakwa menjual limbah plastik tersebut kepada pengepul-pengepul yang datang ke gemalepik dan mendapat keuntungan sekitar Rp . 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sekitar tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi Ouyang menelpon saksi Pellim dan meminta saksi Pellim untuk pergi ke rumah Sdr. Ye Feng karena kesulitan berkomunikasi dengan Terdakwa dan setelah bertemu dengan saksi Ouyang, saksi Ouyang bercerita mengalami kesulitan menghubungi Terdakwa dan menanyakan kekurangan limbah plastik yang berada di gudang, namun saksi Pellim tidak mengetahui hal tersebut karena bukan urusan saksi Pellim, selanjutnya saksi Ouyang, saksi Rudy dan saksi Pellim sekira bulan Agustus 2019 pergi mengecek keadaan gudang bangkong reang dan gudang gemalepik namun setelah dicek ternyata limbah plastik di gudang bangkong reang sudah hampir tidak ada sedangkan limbah plastik di gudang gemalepik tersisa sedikit sekali kemudian saksi Ouyang meminta bantuan saksi Pellim untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, karena saksi Ouyang tidak bisa menghubungi Terdakwa dan kemudian saksi Pellim berhasil menghubungi Terdakwa sekaligus menanyakan keberadaan limbah plastik yang di gudang, namun Terdakwa menjawab limbah plastik tersebut hilang dicuri orang lain sehingga atas dasar tersebut saksi Pellim menyuruh Terdakwa untuk melapor kepada pihak yang berwajib, selanjutnya setelah saksi Pellim berhasil berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi Ouyang mengajak saksi Pellim untuk menemui Terdakwa dirumahnya, selanjutnya saksi Ouyang menanyakan perihal limbah plastik yang hilang, namun terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Ouyang hingga akhirnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Terdakwa telah menjual limbah plastik tersebut sebanyak kurang lebih 80 ton seharga kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada para pengepul namun saat ditanya dimana hasil penjualan limbah plastik dan diperuntukkan untuk apa, Terdakwa tidak menjawab dan hanya menunduk diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada PT. Quanrong Industrial Indonesia untuk menyewa gudang gemalepik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa rekening koran BCA an. Lin Kongwang adalah bukti PT. Quanrong Industrial Indonesia telah beberapa kali melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui saksi Lin Kongwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Quanrong Industrial Indonesia untuk menjual limbah plastik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat PT. Quanrong Industrial Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp1.600.000.000,00 (satu koma enam milyar rupiah) berdasarkan catatan yang saksi Ouyang dan saksi Lin Kongwang punya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berikut simcard nomor 0817111818 yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.,

2 (dua) lembar bukti transfer ATM bulan september 2018., 18 (delapan belas) lembar bukti transfer ATM bulan oktober 2018., 26 (dua puluh enam) lembar bukti transfer ATM bulan november 2018., 16 (enam belas) lembar bukti transfer ATM bulan desember 2018., 8 (delapan) lembar bukti transfer ATM bulan januari 2019., 1 (satu) bendel print out tangkapan layar berisi bukti percakapan dan bukti transfer., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode september 2018 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode oktober 2018 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode november 2018 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode desember 2018 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode januari 2019 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode april 2019 an. Lin kongwang., 1 (satu) bendel surat jalan dan nota pembelian., 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor rekening 5220596330., 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5260512007791500., 1 (satu) buah buku agenda pembukuan yang terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat PT. Quanrong Industrial Indonesia mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paul alias Apau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berikut simcard nomor 0817111818

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar bukti transfer ATM bulan september 2018
- 18 (delapan belas) lembar bukti transfer ATM bulan oktober 2018
- 26 (dua puluh enam) lembar bukti transfer ATM bulan november 2018
- 16 (enam belas) lembar bukti transfer ATM bulan desember 2018
- 8 (delapan) lembar bukti transfer ATM bulan januari 2019
- 1 (satu) bendel print out tangkapan layar berisi bukti percakapan dan bukti transfer
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode september 2018 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode oktober 2018 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode november 2018 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode desember 2018 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode januari 2019 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran bank BCA periode april 2019 an. Lin kongwang
- 1 (satu) bendel surat jalan dan nota pembelian
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor rekening 5220596330
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5260512007791500
- 1 (satu) buah buku agenda pembukuan

Terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari SENIN, tanggal 17 FEBRUARI 2020 oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H. dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 19 FEBRUARI 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Danang Yudha Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Ali Sobirin, S.H., M.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)